



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nawir Alias Papa Ima;
2. Tempat lahir : Desa Pangana (Kab.Sigi);
3. Umur/Tanggal lahir : 50tahun/27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nawir Alias Papa Ima ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Oktober 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 dan diperpanjang 24 Oktober 2022 sampai 10 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukmar Alias Habri;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40tahun/17 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Poros Palu Sabang Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukmar alias Habri ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa Sukmar alias Habriditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Syaifullah, S.H. dan Mirwansyah, S.H. Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN SULTENG, berkantor di Jalan Zebra III No. 25 Palu berdasarkan Penetapan Nomor : 77/Pen.Pid/2023/PN Dgl tertanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dan Terdakwa II Sukmar alias Habritelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dan Terdakwa II Sukmar alias Habrimasing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY;
- Sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter Bahan bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, berdasarkan Risalah Lelang KPNKL Kota Palu Nomor: 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan lelang secara bersama-sama pada saat tahap penyidikan dengan perkara AZWAR alias PAPA RIFKI dan SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA DKK dengan total 695 (enam ratus sembilan puluh lima liter) bahan bakar minyak jenis bio solar dengan total hasil lelang Rp4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah tangki rakitan kapasitas 200 (dua ratus) liter warna hitam yang melekat atau berada di bawah kursi penumpang unit mobil jenis Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY, beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) No: 18837501. B atas nama ANDI ARIF dengan No. Rangka: MHF11LF80000131619, No. Mesin: 2L9513187 dengan No Polisi DD 1511 IZ.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dan Terdakwa II SUKMAR alias HABRI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.943.14 yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika saksi AIPTU APRIANUS KHIKY, SH, saksi BRIPKA BAGUS BAYU PURNOMO dan saksi BRIPDA YUDISIUM melakukan interogasi terhadap Saksi Rini Binti Sasman dan dari hasil interogasi tersebut menerangkan Terdakwa 1 NAWIR alias PAPA IMA melakukan pengangkutan atau pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah sehingga saksi AIPTU APRIANUS KHIKY, SH, saksi BRIPKA BAGUS BAYU PURNOMO dan saksi BRIPDA YUDISIUM selaku Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng yang dipimpin oleh AKP DIRHAM SALAMA, SH mengembangkan dan mencari keberadaan Terdakwa 1 NAWIR alias PAPA IMA, setelah Terdakwa 1 NAWIR alias PAPA IMA ditemukan berada di rumah Kepala Dusun yaitu saksi ILHAM yang saat itu terdapat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang menggunakan tangki rakitan dan didalamnya berisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 67

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) liter dan pemilik dari kendaraan tersebut adalah Terdakwa II Sukmar alias Habriyang dipinjam oleh Terdakwa 1 NAWIR alias PAPA IMA, lalu Terdakwa I Nawir alias Papa Ima melakukan pembelian dan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa 1 NAWIR alias PAPA IMA dilakukan dengan cara :

1. Terdakwa 1 Nawir Memasukkan Nomor HP milik saksi Hamid alias Mido yang merupakan kawan dari terdakwa 1 Nawir untuk menghindari ketidakcocokan dari plat nomor yang terpasang yaitu DN 715 XY apabila dimasukan dalam sistem EDC (Electronic Data Capture);

2. Lalu memasukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);

Setelah itu pihak operator baru melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar. Selanjutnya Terdakwa I Nawir alias Papa Ima membayar dengan uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah BBM Bio Solar sekitar kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga per liternya Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang dilayani oleh saksi RINI Binti SASMAN selaku oprtator, kemudian Terdakwa I Nawir alias Papa Ima memberikan uang tip atau uang imbalan pengisian kepada Operator SPBU sebesar Rp10.000,-, (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali pengisian dan bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang lalu diperjualbelikan oleh Terdakwa I Nawir alias Papa Ima kepada kios-kios yang berada disekitar Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dengan cara diecer;

- Bahwa selain kendaraan mobil merk Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY milik Terdakwa II Sukmar alias Habriyang tangkinya telah dirakit oleh terdakwa II Sukmar alias Habridari kapasitas 50 liter menjadi kapasitas 200 liter, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima juga menggunakan kendaraan Truck warna kuning dengan nomor polisi DN 8703 KC untuk melakukan pembelian bahan bakar jenis solar;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Nomor Seri : 202201175/LHU/8.15/IX/2022 dengan Hasil Uji Angka Setana 52,6 Batasan

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimal 48 dengan Metode Uji ASTM D 613-18ae1 dan Hasil Uji Kandungan FAME 26,6 Batasan Mutu 30 dengan Metode Uji ASTM D 7806-20 ditandatangani oleh Dr.Riesta Anggarani, S.T., M.Eng sebagai Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi.

- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dan Terdakwa II Sukmar alias Habripada saat melakukan kegiatan pengangkutan, menjual dan membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi di SPBU 74.943.14 Jalan Trans Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 07.30 wita Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki izin sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gandhi Yunanto Irawan, S.H. Alias Gandhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
 - Bahwa Saksi adalah direktur utama SPBU 74.943.14 Sirenja dibawah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
 - Bahwa sturktur organisasi SPBU 74.943.14 Sirenja adalah GANDHI YUNANTO IRAWAN (Direktur Utama), dr. FENNY NOVITA DEWI alias

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA NAOMI (Direktur merangkap Bagian Keuangan), DEVIN LAHARDI (Direktur Operasional), DODHY M. ASRI (Manager Operasional), AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja);

- Bahwa selaku Direktur Utama, tugas saksi adalah mengurus dan mengatur jalannya Perusahaan dari segi perizinan dan operasional PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA dan yang membantu saksi adalah saksi DEVIN LAHARDI sebagai pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa pelimpahan kewenangan kepada saksi DEVIN LAHARDI dilakukan sejak tahun 2012 secara lisan saja;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja beralamat di Jalan Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah bergerak dibidang perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab kepala pengawas/manager, pengawas, bagian administrasi, operator, dan bagian SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain tugas dan tanggung jawab kepala pengawas/manager adalah mengontrol setiap operasional dan melakukan pemesanan BBM melalui sistem di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan operasional di SPBU 74.943.14 Sirenja; Tugas dan tanggung jawab pengawas adalah menerima BBM yang disalurkan PT. PERTAMINA ke SPBU 74.943.14 Sirenja, mengawasi setiap kinerja operator dan kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja; Tugas dan tanggung jawab operator adalah melayani setiap pembeli yang melakukan pembelian BBM di SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja dan aturan yang berlaku; Tugas dan tanggung jawab bagian Administrasi adalah merekap setiap laporan harian, bulana dan melaporkan laporan tersebut kepada kepala pengawas dan selanjutnya kepala pengawas meneruskan kepada saksi; Tugas dan tanggung jawab bagian kebersihan adalah melakukan bersih-bersih di area SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa ada juga 1 (satu) orang yang bertugas jaga malam di SPBU 74.943.14 Sirenja namun saksi tidak tahu siapa nama petugas tersebut;

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah penjaga malam tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membayar gaji penjaga malam tersebut;
- Bahwa yang membayar gaji pegawai SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi AHMAD ZAKI selaku kepala pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan perincian gaji Kepala Pengawas/Manager Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan; Gaji Pengawasi bagian administrasi, operator, bagian kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan dan khusus operator an. MUKSIN dan PASLUDIN digaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena dikategorikan karyawan lama;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang diniagakan di SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain BBM jenis Pertamina, BBM Jenis Peralite, BBM Jenis Dexlite dan BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa hanya BBM Jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa dalam kegiatan mengisi BBM, setiap operator tidak diperbolehkan menerima uang tip atau imbalan dari setiap pembelian BBM;
- Bahwa setiap operator SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melayani pembelian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa praktik pengumpulan uang tip di SPBU 74.943.14 Sirenja terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan dengan perincian Manager/Kepala Pengawas mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bagian administrasi dan Pengawas mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Operator mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Cleaning service dan satpam mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Sumbangan ke masjid Ombo, masjid Ujumbou, masjid Tondo masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Pembayaran honor Satpam Rp1.405.000,00 (satu

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima ribu rupiah); Pembayaran honor Linmas Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap tanggal 5 bulan bejalan, uang tip tersebut akan dibagikan saksi AHMAD ZAKI sebagai bonus (insentif) kepada karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja diantaranya pengawas, bagian administrasi, operator, cleaning service, satpam dan linmas dan sebagian lagi disumbangkan di Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui praktik pengumpulan uang tip tersebut dan kegiatan tidak di perbolehkan di PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Bahwa Operator tidak diperbolehkan melakukan pengimputan nomor HP dan nomor polisi (Plat nomor) kendaraan di mesin EDC (Elektronik Data Capture) dengan data palsu;
- Bahwa mesin EDC di tempatkan berdekatan dengan pompa/nozzle BBM dengan tujuan memudahkan untuk mengontrol/memantau dan memastikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan niaga BBM jenis bio solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA telah memberikan surat teguran kepada saksi RINI Binti SASMAN alias RINI Tanggal 21 April 2022 dan pada tanggal 15 Mei 2022 saksi RINI Binti SASMAN alias RINI telah mengundurkan diri sebagai karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui praktik penerimaan uang tip dari konsumen pembeli BBM bio solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Pasludin Bin Jamuda Alias Papa Bimas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja sejak tahun 2017 sampai saat ini di jalan Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dengan nama perusahaan PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA dengan nama pemilik SYAMSUDIN UMAR;

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji saksi sebagai operator di SPBU 74.943.14 Sirenja sebesar Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji tersebut diatas, saksi juga mendapatkan upah lain yang berasal dari uang tip/uang pengisian BBM jenis pertalite sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, saksi bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja sebagai operator di pompa/nozle nomor 8 untuk melayani pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 74.943.14 Sirenja ialah Manager an.saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN; Pengawas 2 (dua) orang yaitu: 1. YANRY MANDANG Alias YANDRY dan 2. IRMAN; Bagian Administrasi an. MAMAT; Operator; Satpam dan Cleaning Service;
- Bahwa nama-nama operator SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu Saksi PASLUDIN BIN JAMUDA Alias PAPA BIMAS; Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI; MUKSIN; ILHAM; ABDULAH; ERTIWATI; NURKINA;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Pertalite, Dexlite dan Bio Solar;
- Bahwa bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa harga BBM yang dijual di SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain Pertamina Rp12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter; Petalite Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter; Dexlite Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter; Bio Solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa jadual pembagian tugas atau shif operator di SPBU 74.943.14 Sirenja terbagi atas 2 (dua) jam kerja yaitu shif satu di pagi hari pukul 06.00 WITA s.d 14.00 WITA dan shif dua dari pukul 14.00 WITA s.d 22.00 WITA; Pada Shift 1 (satu), operator yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang dan shift 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) orang kemudian

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang melaksanakan Piket adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terbagi pada Shift 1 (satu) dan shift 2 (dua);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi masuk kerja di shift pagi bertanggungjawab di pompa/nozle nomor 8 melayani pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sedangkan Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI di pompa/nozle nomor 5 melayannya pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelayanan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu — Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Sebagai berikut yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data; masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benardi EDC (Electronic Data Capture); masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture); Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut; setelah langkah-langkah tersebut maka secara otomatis Struk atau nota pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut keluar dari dispenser;
- Bahwa fungsi mesin Electronic Data Capture (EDC) tersebut untuk mencatat secara digital data penyaluran bbm dari tangki timbun ke tangki kendaraan pembeli bbm dan kemudian data digital tersebut akan ditransfer secara otomatis kepusat data yang selanjutnya akan dilaporkan ke BPH migas dan juga mencatat data pembeli bbm berupa data nomor polisi kendaraan, dan nomor telepon beserta jumlah pembelian bahan bakar minyak dan jika nomor telepon dan data nomor polisi kendaraan tidak sesuai maka bahan bakar minyak tidak akan keluar melalui nozel pengisian;
- Bahwa karyawan SPBU 74.943. Sirenja yang bertugas sebagai Operator untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli yang menggunakan 1

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715XY pada hari Kamis tanggal 21 Aprii 2022 di SPBU 74.943A4 Sirenja Yang beralamat di Jalan Poros Palu- Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI selaku Operator Yang bertugas di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 pada Shift 1 (satu) (dari Jam 06.00 WITA s/d Jam 12.00 WITA);

- Bahwa saksi mengenal orang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yakni saksi AZWAR alias PAPA RIFKI dan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 WITA;
- Bahwa saksi mengenal orang yang mengendarai 1 (satu) unit truck tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ yaitu terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 08.30 WITA;
- Bahwa saksi mengenal orang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan 4 (empat) jenis warna hitam dengan nomor polisi DN 715XY adalah saksi NAWIR alias PAPA IMA; dan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 07.30 WITA;
- Bahwa sebagai operator SPBU 74.943.14 Sirenja, saksi pernah melakukan pengisian BBM jenis bio solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR alias PAPA RIFKI;
- Bahwa saksi juga pernah mengisi BBM Bio Solar pada 1 (satu) unit truck tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ dengan pengendara terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA 1 (satu)

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan 4 (empat) jenis warna hitam dengan nomor polisi DN 715XY yang dikendarai saksi NAWIR alias PAPA IMA namun saksi sudah lupa berapa kali melakukan pengisian tersebut;

- Bahwa saksi pernah menerima uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan besaran yang bervariasi yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari para pembeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi;
- Bahwa seluruh uang tip tersebut diserahkan saksi pada pengawas atau bagian administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja an. MAMAT yang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap operator di SPBU 74.943.14 Sirenja selalu memperoleh uang tip setiap kali mengisi BBM jenis Paltalite di SPBU 74.943.14 Sirenja di jerigen ukuran 33 liter dan BBM Bio Solar;
- Bahwa kegiatan menerima uang tip dan menyerahkan uang tip di SPBU 74.943.14 Sirenja sudah lama sejak saksi mulai bekerja pada tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja mengetahui jika uang tip yang disetor merupakan uang tip dari pengisian BBM Paltalite di jerigen ukuran 33 liter sedangkan pengisian BBM Bio Solar tidak diperbolehkan mengisi di jerigen melainkan langsung di kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tip atas pengisian BBM jenis Dexlite dan Pertamina;
- Bahwa uang tip yang diberikan kepada pengawas telah digabung antara uang tip atas pengisian BBM jenis pertamax dan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa saksi mulai menerima uang tip dari pengisian BBM jenis Bio Solar sejak tidak diperbolehkannya mengisi BBM jenis Bio Solar kedalam jerigen pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setiap operator yang mengisi jerigen dengan BBM jenis Bio Solar selalu mendapat uang tip;
- Bahwa pengawas dan manager tidak mengetahui kegiatan pengisian BBM jenis Bio Solar ke dalam kendaraan yang tangkinya telah di rakit/dimodifikasi;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi, setiap operator di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan menerima uang tip dari setiap orang atau konsumen yang membeli BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tip yang diberikan saksi kepada saksi MAMAT digunakan untuk apa;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melayani pembeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya dirakit/dimodifikasi untuk menambah daya tampung dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa manager di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN dan mengetahui jika ada pembeli yang membeli BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang banyak menggunakan kendaraan yang menggunakan tangki rakitan/modifikasi untuk menambah daya tampungnya;
- Bahwa di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan menginput nomor polisi dan nomor HP palsu di EDC (Electronic Data Capture) saat membeli BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa boleh mengisi BBM Bio Solar di mobil jenis Kijang diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Rini Binti Sasman Alias Rini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI menerangkan bahwa bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja sejak bulan November 2020 sampai dengan tanggal 15 mei 2022;
- Bahwa sebagai Karyawan di SPBU 74.943.14, Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bertugas sebagai Operator melayani Setiap Orang (konsumen) yang melakukan Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Peralite, Dexlite dan Bio

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar pada kendaraan dan Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja dan juga menyetor uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut kepada bagian Administrasi dan kadang pula saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI menyetor uang hasil penjualan ke Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas Pada saat itu;

- Bahwa pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu-Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan setahu saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bahwa Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja tersebut adalah saksi. DEVIN;
- Bahwa pada hari Kamis 21 April 2022 Sekitar jam 06.30 wita saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu- Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bekerja tepatnya sebagai Operator di Pompa/Nozzle nomor 5 untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa struktur organisasi yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu - Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bekerja adalah MANAGER/KEPALA PENGAWAS yakni Lk. ZAKI; PENGAWAS yakni ada 2 (dua) orang yakni Lk. YANDRY dan Lk. IRMAN; BAGIAN ADMINISTRASI yakni Lk. MAMAT dan; OPERATOR; SATPAM dan CLEANING SERVICE;
- Bahwa nama-nama Karyawan SPBU 74.943.14 yang bertugas sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak untuk jadwal tugas Shift 1 (satu) waktu pagi dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita pada hari Kamis 21 April 2022 tersebut yaitu saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI dan Pada saat itu Saksi bertugas sebagai Operator di Pulau 2 (dua) Pompa/Nozzle nomor 5 (lima) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI juga bertugas sebagai Operator di Pulau 2

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Pompa/Nozzle nomor 6 (enam) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite; saksi. PASLUDIN dan Pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pulau Nozzle/Pompa nomor 8 (delapan) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan bertugas sebagai Operator di Pulau 2 (dua) Pompa/Nozzle nomor 7 (tujuh) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite; saksi. ABDULAH dan pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pulau 1 (satu) Nozzle/Pompa 3 (tiga) dan Nozzle 4 (empat) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis;

- Bahwa berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelayanan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Sebagai berikut yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture); masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture); masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture); Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut;
- Bahwa karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas sebagai Operator untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI Selaku Operator yang bertugas di Pulau

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa/Nozzle nomor 5 (lima) pada Shift 1 (satu) (dari Jam 06.00 wita s/d Jam 12.00 wita);

- Bahwa Saksi mengenal Azwar, Nawir, Sarifudin selaku konsumen SPBU Sirenja;
- Bahwa selaku Operator SPBU 74.943.14 Sirenja, saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bertugas melayani pembelian BBM jenis bio solar antara lain saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak kurang Lebih 3 (tiga) kali dan seingat saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI yakni Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 08.00 wita dan saksi AZWAR alias PAPA RIFKI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR alias PAPA RIFKI di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter; Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Jam 07.00 wita dan saksi AZWAR alias PAPA RIFKI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR alias PAPA RIFKI di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter dan terakhir kalinya yaitu Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 06.30 wita dan saksi AZWAR alias PAPA RIFKI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR alias PAPA RIFKI di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter;
- Bahwa setiap kali melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR alias PAPA RIFKI di SPBU 74.943.14 Sirenja, saksi RINI BINTI

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASMAN Alias RINI selaku Operator memperoleh Tip sebagai imbalan diantara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak kurang Lebih 3 (tiga) kali Pembelian dengan Rincian pada hari kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 07.00 wita dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter; pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 07.30 wita dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter dan terakhir kalinya yaitu; pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 08.30 wita dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter;
- Bahwa setiap kali melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja, saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI selaku Operator memperoleh uang tip sebagai imbalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh saksi NAWIR alias PAPA IMA di SPBU 74.943.14 Sirenja hanya 1 (satu) kali Pembelian dengan Rincian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 08.00 wita dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh saksi NAWIR alias PAPA IMA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter; pada saat Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh saksi NAWIR di SPBU 74.943.14 tersebut, saksi NAWIR alias PAPA IMA sama sekali tidak memberikan Tip atau imbalan kepada saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI;

- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar oleh 3 (ketiga) kendaraan tersebut diatas adalah sebagai berikut untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai oleh saksi AZWAR alias PAPA RIFKI yakni Seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan Pada saat itu saksi AZWAR alias PAPA RIFKI membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) liter sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh saksi AZWAR alias PAPA RIFKI Pada saat itu adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang Tip sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total Uang yang diterima saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI dari saksi AZWAR alias PAPA RIFKI adalah sebanyak Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh Pengguna yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI yakni Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan pada saat itu saksi SARIFUDIN alias PI

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh saksi SARIFUDIN alais PI Pada saat itu adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Tip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total Uang yang diterima saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI dari saksi SARIFUDIN alias PI adalah sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah); untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh Pengguna yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Terdakwa I Nawir alias Papa Ima yakni Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan pada saat itu Terdakwa I Nawir alias Papa Ima membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh liter) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I Nawir alias Papa Ima Pada saat itu adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI tidak menerima sama sekali uang tip dari Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;

- Bahwa yang menerima uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 dari saksi AZWAR alias PAPA RIFKI, saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tip tersebut sebagiannya saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI ambil untuk diri sendiri yakni sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI serahkan langsung kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN (Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja) pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita yakni sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 dari saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI sebanyak Rp.

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tip tersebut sebagiannya saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI ambil untuk diri sendiri yakni sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI serahkan langsung kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN (Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja) pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita yakni sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI bertugas sebagai Operator di Pulau 2 (dua) Pompa/Nozzle nomor 6 (enam) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Pada hari Kami tanggal 21 April 2022, saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI menerima tip atau imbalan dari Pembeli yang menggunakan jerigen ukuran 33 liter sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigennya dan uang tip yang terkumpul saat itu adalah sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 13.00 WITA uang tersebut saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI langsung setor ke saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN (Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja), Sehingga total uang tip atau uang imbalan yang saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI terima pada saat itu (uang tip hasil Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar ditambah uang tip hasil pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite) adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI setor ke saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN;
- Bahwa saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja memberikan uang tip kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja, tidak di perbolehkan Setiap Operator pada saat melayani pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menerima uang tip atau imbalan dari Setiap orang atau Konsumen yang telah selesai melakukan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Tip tersebut setelah terkumpulkan di AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN (selaku Manager/Kepala Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja) dipergunakan Pembayaran kepada Seluruh Karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja sebagai Bonus atau Upah kerja diluar Gaji kami selaku karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa bonus atau Upah kerja yang diberikan oleh AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN (selaku Manager/Kepala Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja) kepada Setiap Operator SPBU 74.943.14 Sirenja Perbulannya adalah sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Perbulannya dan tersebut di berikan oleh AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN pertanggal 05 bulan berjalan bersamaan dengan Pembayaran Gaji Oprator SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa tidak ada orang atau siapapun yang menyuruh saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI menerima uang tip dari konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak Jenis di SPBU 74.943.14 Sirenja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Yanry Mandang Alias Yandry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY bekerja sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa nama perusahaan tempat saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY bekerja adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA yang bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan saksi tidak mengetahui nama pemilik perusahaan PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA tersebut;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah yaitu Selaku Manager adalah Lk. ZAKI; Selaku Pengawas adalah IRMAN saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY; Selaku Admin adalah MAMAT; Selaku Operator adalah saksi PASLUDIN, MUKSIN, ILHAM, ABDULLAH, ERTAWATI, NURKINA, saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Mengatur jadwal siff dan mengawasi kinerja Operator; Mengurus pembongkaran BBM ke tangki pendam; Mengatur jumlah penjualan BBM; Menyetor uang hasil penjualan BBM kepada Manager; Penjelasananya ialah Tugas saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY sebagaimana poin 5) huruf a) yaitu memberikan arahan kepada Operator untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan, tidak melakukan pengisian kepada kendaraan yang menggunakan tangki rakitan dan tidak menerima/maminta uang tip atau uang imbalan pengisian, dan Tugas saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY sebagaimana poin 5) huruf c) yaitu mengatur jumlah penjualan BBM agar tidak terjadi kekosongan stok dan agar dapat melakukan penjualan BBM setiap hari;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan bagi karyawan yaitu melakukan pengisian BBM dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kapasitas tangki standar kendaraan (tangki rakitan); Menerima uang tip atau uang imbalan pengisian dari konsumen;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja memiliki 2 (dua) Pulau pengisian BBM yaitu Pulau 1 (satu) Nozel 1 (satu) pengisian BBM Dexlite (rusak), Nozel 2 (dua) pengisian BBM Pertamina, Nozel 3 (tiga) pengisian BBM

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamax, Nozel 4 (empat) pengisian BBM Dexlite; Pulau 2 (dua) Nozel 5 (lima) pengisian BBM Bio Solar, Nozel 6 (enam) pengisian BBM Peralite, Nozel 7 (tujuh) pengisian BBM Peralite, Nozel 8 (delapan) pengisian BBM Bio Solar;

- Bahwa nama-nama operator yang bertugas pada Pulau 2 (dua) Nozel 5 dan Nozel 8 (delapan) pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah 1. saksi PASLUDIN, dan 2. saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI yang bertugas pada siff 1 (satu);
- Bahwa Saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY mengetahui adanya kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Operator yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI;
- Bahwa sebelumnya saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY hanya sebatas kenal muka dengan supir dari 3 (tiga) kendaraan tersebut diatas yaitu supir kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, supir kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan supir kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY tersebut namun setelah diberitahu oleh pemeriksa barulah saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY mengetahui nama masing-masing supir tersebut adalah oleh saksi AZWAR alias

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA RIFKI, saksi SARIFUDIN alias PI dan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa awalnya saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tidak mengetahui jumlah pembelian BBM Bio Solar oleh ketiga kendaraan tersebut diatas dan setelah saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY melihat Struk pembeliannya adalah sebagai berikut kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai oleh saksi AZWAR alias PAPA RIFKI membeli BBM Bio Solar sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter; kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter; kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh saksi NAWIR alias PAPA IMA membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh liter);
- Bahwa harga pembelian BBM Bio Solar oleh ketiga kendaraan tersebut diatas sesuai dengan Struk pembelian adalah sebagai berikut kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai oleh saksi AZWAR alias PAPA RIFKI membeli BBM Bio Solar sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh saksi SARIFUDIN alias PI membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Terdakwa I Nawir alias Papa Ima membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh liter) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tidak mengetahui sudah berapa kali ketiga kendaraan tersebut diatas melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja tetapi sepengetahuan saksi bahwa ketiga kendaraan yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar setiap hari diluar hari Minggu karena pada hari minggu tidak ada penjualan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa jumlah pembelian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh ketiga kendaraan yaitu roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (mpat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY tersebut tidak sesuai standar karena jumlahnya lebih banyak dari kendaraan pada umumnya;
 - Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah yang tidak sesuai atau dalam jumlah yang banyak atau menggunakan jerigen maupun menggunakan kendaraan yang pada tangki BBMnya telah dirakit untuk menambah daya tampungnya;
 - Bahwa ketiga kendaraan yaitu roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY tersebut tidak sesuai jumlah standar dalam melakukan pembelian dan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja karena jumlah pembeliannya tidak sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan di SPBU 74.943.14;
 - Bahwa SPBU 74.943.14 sirenja telah menetapkan batas jumlah maksimal pembelian BBM jenis Bio Solar pada kendaran konsumen yaitu jumlah pembelian maksimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 6 (enam) per hari; Jumlah pembelian maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) per hari;
 - Bahwa yang menetapkan batas jumlah maksimal pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah berdasarkan kesepakatan

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Manager dan para Pengawas SPBU 74.943.14. agar terjadi pemerataan bagi konsumen pengguna kendaraan;

- Bahwa selain menerima uang hasil penjualan BBM, saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY juga pernah menerima uang tip atau uang imbalan pengisian dari operator SPBU 74.943. Sirenja dan yang saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tahu bahwa uang tip atau uang imbalan pengisian tersebut dari pengisian BBM jenis Pertalite yang menggunakan jerigen tetapi saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tidak mengetahui apakah uang tip atau uang imbalan pengisian yang saksi terima tersebut adalah hasil pengisian dari BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY pernah menanyakan kepada para Operator tentang uang tip atau uang imbalan pengisian BBM tersebut dan jawaban para Operator bahwa uang tip atau uang imbalan pengisian tersebut didapatkan dari uang tip atau imbalan pengisian BBM jenis Pertalite yang menggunakan jerigen;
- Bahwa saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY menerima uang tip atau uang imbalan pengisian dari Operator yang melakukan pengisian BBM sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 dan saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tidak ingat lagi sudah berapa kali menerima uang tip tersebut;
- Bahwa yang menerima uang tip atau uang imbalan pengisian dari Operator yang melakukan pengisian BBM di Pulau 2 (dua) atau Dispenser BBM jenis Bio Solar dan Pertalite SPBU 74.943.14 Sirenja pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah MAMAT selaku Admin pada waktu shif 1 (satu) dan untuk waktu siang yaitu shif 2 (dua) saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY tidak mengetahui apakah ada uang tip atau uang imbalan pengisian BBM yang diserahkan oleh Operator karena pada saat itu saksi di gantikan oleh IRMAN;
- Bahwa uang tip atau uang imbalan pengisian yang saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY terima dari Operator sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 tersebut diserahkan saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager SPBU 74.943.14 Sirenja;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tip tersebut, dikumpulkan dan dibagikan kepada semua karyawan sebagai bonus setiap bulannya oleh saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager;
- Bahwa uang yang saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY dapatkan dari pembagian uang tip atau uang imbalan pengisian yang dibagikan saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa gaji pokok saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY sebagai Pengawas pada SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu sebesar Rp2.390.739,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Ahmad Zaki Alias Zaki Alias Papa Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN adalah Karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SPBU 74.943.14 sirenja bergerak dibidang Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Kode KBLI 47301 dengan Judul KBLI Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN adalah Sebagai Karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja, Saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN bertugas sebagai Kepala Pengawas/Manager melakukan Briefing (Pengarahan) kepada Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu, Para Operator SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu dan Cleaning Service dan; b. Saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN bertanggung jawab terhadap segala Kegiatan Operasional di SPBU 74.943.14 dan melaporkan hasilnya kepada Pemilik SPBU 74.943.14;

- Bahwa pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan nama Pemilik Perusahaan tersebut adalah saksi GANDHI YUNANTO IRAWAN akan tetapi yang mengelolah SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi DEVIN LAHARDI sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa struktur organisasi yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja tempat saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN bekerja adalah 1.KEPALA PENGAWAS/MANAGER yakni AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN; PENGAWAS yakni ada 2 (dua) orang yakni saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY dan IRMAN; BAGIAN ADMINISTRASI yakni MAMAT dan; OPERATOR; SATPAM dan CLEANING SERVICE;
- Bahwa nama-nama Karyawan di SPBU 74.943.14 yang bertugas sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu saksi PASLUDIN; MUKSIN; ILHAM; ABDULLAH; ERTAWATI; NURKINA; saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI;
- Bahwa bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di Niagakan (Perjualbelikan) di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak disubsidi pemerintah, hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sajalah yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di Niagakan di SPBU 74.943.14 Sirenja di peruntukan untuk Kendaraan Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 6 (enam) dan bukan diperuntukan bagi Pembeli dengan maksud untuk memperjualbelikan kembali terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab dari Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah melayani setiap Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di Niagakan (diperjualbelikan) oleh SPBU 74.943.14 Sirenja;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Operator yang bertugas di SPBU 74.943.14 Sirenja pada saat melayani Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak diperbolehkan menerima uang tip atau Imbalan dari setiap Pembeli yang selesai melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diatas;
- Bahwa gaji yang saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN terima perbulannya selaku karyawan (Operator) di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa operator SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas di Pompa/Nozzle saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak diperbolehkan melakukan penginputan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli melalui EDC (Electronic Data Capture) tidak sesuai dengan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sebenarnya;
- Bahwa fungsi dari EDC (Electronic Data Capture) yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja khususnya di tempatkan berdekatan dengan Nozzle/Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bahwa untuk memudahkan/memantau dan memastikan agar tidak terjadinya Penyalagunaan Niaga (jual-beli) Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas sebagai Operator untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI Selaku Operator yang bertugas di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 (lima) pada Shift 1 (satu) (dari pukul 06.00 WITA s/d Jam 12.00 WITA);

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AZWAR alias PAPA RIFKI yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja yang saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak ingat lagi akan tetapi setahu saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN bahwa yang bersangkutan sering melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja untuk di Perjualbelikan kembali namun saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak tahu diperjualbelikan kembali kepada siapa;
- Bahwa berkaitan dengan uang tip atau Imbalan yang diterima oleh saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI yang bertugas selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam hal ini melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari saksi AZWAR alias PAPA RIFKI dan saksi SARIFUDIN alias PI tidak dapat di benarkan;
- Bahwa uang tip yang diterima oleh saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 untuk pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa uang tip yang terkumpul setiap bulannya adalah sebanyak sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbulannya dan apabila Uang tip tersebut telah terkumpul, maka Pertanggal 05 bulan berjalan uang tip tersebut akan saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN bagikan sebagai Bonus (Insentif) kepada Karyawan SPBU 74.943.14 diantaranya Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Cleaning Service, Satpam dan Linmas dan sebagian di sumbangkan di Masjid;
- Bahwa uang Bonus (Insentif) yang saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN berikan kepada setiap Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Setiap bulannya sesuai tugas dan tanggung jawab Karyawan yang bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan rincian untuk

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGER/KEPALA PENGAWAS SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan; BAGIAN ADMINISTRASI dan PENGAWAS SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan; OPERATOR SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan; CLEANING SERVICE dan SATPAM SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan dan; Di MASJID OMBO, MASJID UJUMBOU, MASJID TONDO masing-masing disumbangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perbulannya; HONOR SATPAM yang diambil dari uang tip sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) Perbulannya; HONOR LINMAS yang diambil dari uang tip sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulannya;

- Bahwa awalnya setiap uang tip yang diperoleh dari Operator dikumpulkan dan setelah menjelang selesai melayani pembeli dan akan melakukan Penyetoran hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) maka Oprator yang bertugas saat itu menyerahkan uang tip tersebut kepada Pengawas maupun kepada Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja dan selanjutnya Pengawas maupun kepada Bagian Administrasi menyerahkan kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN dan setelah terkumpul maka Per tanggal 05 bulan berjalan saksi membagikan Tip tersebut bersamaan dengan Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager/Kepala Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja melakukan Pembagian Bonus (intensif) kepada setiap Karyawan SPBU 74.943.14

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirenja sudah lebih dari 20 (dua puluh kali) dan saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak dapat rincikan karena saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak tahu siapa yang menyuruh setiap Operator yang bertugas di Nozzle/Pompa 5 (lima) dan 6 (enam) SPBU 74.943.14 Sirenja pada saat setelah selesai melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dan jenis Pertalite untuk menerima uang Tip atau imbalan dari Pembeli;
- Bahwa Saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak tahu tentang pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dalam jumlah banyak yaitu menggunakan kendaraan yang pada tangkinya telah dirakit/dimodifikasi untuk menambah daya tampungnya karena berkaitan dengan yang melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Tugas Operator;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Mamat, S.Pd Alias Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja sejak bulan Juli tahun 2019 sampai saat ini di jalan Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dengan nama perusahaan PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA dengan nama pemilik DEVIN;
- Bahwa Jabatan saksi di SPBU 74.943.14 Sirenja Admin SPBU dengan gaji pokok Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji tersebut diatas, saksi juga menerima gaji tambahan dari manager SPBU 74.943.14 Sirenja antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang tip pengisian BBM pada jerigen;
- Bahwa yang memberikan gaji tambahan tersebut adalah manager SPBU 74.943.14 Sirenja (saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN);

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin SPBU ialah membuat laporan harian serta bulanan terkait pen ualan dan stok BBM dari SPBU 74.943.1 yang terletak diJalan Trans alu Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah yang dilaporkan kepada Depo Pettamina melalui Group Whatsapp setta menyimpan laporan nya dalam bentuk hardcopy untuk diarsipkan di Kantor SPBU; Merekap dan membuat arsip dokumen DO dari Depo Pertamina; Membuat pembukuan keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan pada SPBU 74.943.1+ang terletak diJalan Trans Palu Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah; Membuat laporan keuangan penyaluran / pembayaran gaji karyawan; Membuat jadwal kerja / Piket karyawan terhadap operator, cleaning service, dan pengawas; Menerima setoran uang penjualan BBM dari Operator SPBU 74.943.14. 7. Menerima setoranuang tips pengisian BBM pada jerigen dan kendaraan / mobil dengan tangki modifikasi dari Operator atau Pengawas SPBU 74.943.14; Merekap dan mengumpulkan uang penjualan BBM serta uang tips pengisian BBM dari Jerigen dan Kendaraan / mobil dengan tangki modifikasi dari Operator atau Pengawas SPBU kemudian untuk diserahkan / disetorkan kepada Manajer SPBU yakni Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI; Mengumpulkan dan menyimpan surat-surat rekomendasi pengambilan BBM dari Masyarakat untuk Arsip Kantor;
- Bahwa legalitas SPBU 74.943.1 Sirenja antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :12/20-25/BPPT-PM.P6/PM/2015 tertanggal 09 April 2015; Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha Nomor :177/20-25/BPPT-PM.P2/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016; Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor :19.02.1.47.00114 tanggal 9 April 2015; Izin NFR Outlet LPG Non PSO Nomor : 148/F17410/2018-S3 tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat secara tertulis oleh PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing diberlakukan kepada setiap karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing antara lain Standar

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Prosedur (SOP) sebagai Kepala Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pengawas; Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian Administrasi; Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai operator; Standar Operasional Prosedur (SOP) Cleaning Service (CS);
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) saksi selaku Adminstrasi SPBU 74.943.14 Sirenja Membuat laporan harian, Bulanan Operasional SPBU; Membuat dan menyimpan data-data SPBU dan legal atau perizinan SPBU; Membantu supervisor dalam pemeriksaan ceklist SPBU; Membantu supervisor membuat jadwal kerja karyawan SPBU; Dan wenang saksi melakukan tugas administrasi SPBU terhadap kinerja Operator SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu memberikan masukan kepada Supervisor yang berhubungan dengan operator operasinal, terutama berkaitan dengan administrasi;
 - Bahwa Saksi selalu melaporkan pekerjaan dan tanggungjawab saksi sebagai Admin SPBU kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager baik secara langsung maupun via pesan Whats Up;
 - Bahwa total karyawan yang bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 13 orang terdiri dari 1 (satu) orang Manager an. AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN; 2 (dua) orang pengawas an. IRMAN alias MAN dan YANRY MANDANG Alias YANDRY; 1 (satu) orang Admin an. Saksi MAMAT, S.Pd Alias MAMAT; 7 (tujuh) orang operator yaitu, saksi PASLUDIN BIN JAMUDA Alias PAPA BIMAS, MULKI, ILHAM, ABDULAH alias DULAH, ERTAWATI dan saksi RINI BINTI Sasman Alias RINI; 2 (dua) orang yaitu RIZALUDIN alias ICAL dan HERI; 2 (dua) orang yaitu JAMALUDIN alias JAMAL dan SUDIRMAN alias LAHODI;
 - Bahwa jadwal waktu pembagian Piket atau Shift Kerja pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU 74,943.14 Sirenja terletak di Jalan Trans Palu-Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah sebagai berikut untuk Waktu Kerja Operator terbagi dalam 2 Shift Kerja, Shift 1 operator yang bertugas seban ak 3 (tiga) orang dengan waktu kerja mulai dari jam 06.00 Wita s/ã jam 12.00 Wita dan Shift 2 operator yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang dengan waktu kerja mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita; Untuk waktu kerja

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasyang melaksanakan Piket yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat sebanyak 1 (satu) orang melaksanakan Piket pagi mulai dari jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita dan Pengawas lainnya melaksanakan Piket sore mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita, sedangkan pada hari Kamis dan Minggu yang melaksanakan Piket pengawas sebanyak 1 (satu) orang selama 24 jam dan pengawas lainnya libur; Untuk waktu kerja Cleaning Service yang melaksanakan Piket yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat sebanyak 1 (satu) orang melaksanakan Piket pagi mulai dari jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita dan Cleaning Service lainnya melaksanakan Piket sore mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita, sedangkan pada hari Kamis dan Minggu yang melaksanakan Piket Cleaning Service sebanyak 1 (satu) orang selama 24 jam dan Cleaning Service lainnya libur; Untuk waktu kerja Security / Satpam kerja dalam 1 hari atau selama 24 Jam sebanyak 1 (satu) Orang dan Security / Satpam lainnya libur, begitu seterusnya secara bergantian; Untuk Admin dan Manajer masuk pada hari Senin s/d Sabtu;

- Bahwa SPBU 74,943.14 Sirenja memiliki buku absen pelaksanaan tugas para karyawan yakni pengawas, operator, cleaning service, admin, namun untuk security/satpam tidak memiliki buku absen;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja memiliki 2 (dua) Pulo pengisian BBM yaitu Untuk Pulo 1 (satu) terdiri dari Nozel 1 (satu) pengisian BBM Dexlite (rusak); Nozel 2 (dua) pengisian BBM Pertamina; Nozel 3 (tiga) pengisian BBM Pertamina; Nozel 4 (empat) pengisian BBM Dexlite; Untuk Pulo 2 (dua) terdiri dari Nozel 5 (lima) pengisian BBM Bio Solar; Nozel 6 (enam) pengisian BBM Peralite; Nozel 7 (tujuh) pengisian BBM Peralite; Nozel 8 (delapan) pengisian BBM Bio Solar;
- Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja melayani penjualan BBM Jenis Bio Solar kepada konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR yaitu saksi. AZWAR alias Papa RIFKI, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DN 8785 BO yaitu saksi SYARIFUDIN alias PI, dan kendaraan roda 4 (mpat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 9267 AI yaitu terdakwa II SUKMAR alias HABRI, dan masih banyak

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya. Dan selama saksi berkerja di SPBU 74.943.14 para konsumen tersebut karena sering melakukan pengambilan / pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14;

- Bahwa Saksi mengenal sopir dari 3 (tiga) kendaraan tersebut diatas yaitu saksi AZWAR alias PAPA RIFKI selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, saksi SYARIFUDIN alias PI selaku sopir kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DN 8785 BO dan terdakwa II Sukmar alias Habriselaku pemilik kendaraan roda 4 (mpat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 9267 Al. saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka, melainkan hanya sebatas hubungan pelanggan dari SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa nama-nama operator yang bertugas pada Pulo 2 (dua) Nozel 5 (lima) dan Nozel 8 (delapan) pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah 1. Saksi PASLUDIN BIN JAMUDA Alias PAPA BIMAS dan 2. Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI yang bertugas pada Shift 1 (satu) dan pengawas yang bertugas adalah saksi YANRY MANDANG Alias YANDRY;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak BBM Bio Solar yang dibeli oleh konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DN 8785 BO dan kendaraan roda 4 (mpat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 9267 Al pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Operator SPBU Saksi PASLUDIN BIN JAMUDA Alias PAPA BIMAS dan Saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI dengan harga jual Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter nya;
- Bahwa ketiga kendaraan yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DN 8785 BO dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 9267 Al melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja setiap hari kecuali di hari Minggu karena SPBU

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.943.14 Kec. Sirenja tidak melayani penjualan BBM Jenis Bio Solar pada hari Minggu;

- Bahwa selain kendaraan diatas, masih banyak kendaraan lain yang membeli BBM Bio solar menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan jerigen;
- Bahwa menurut pendapat saksi, kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DN 8785 BO dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 9267 AI melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja lebih banyak daripada kendaraan pada umumnya karena memiliki tangki BBM yang dimodifikasi atau diperbesar untuk menambah daya tampungnya;
- Bahwa harga HET penjualan BBM di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja antara lain harga Penjualan Peralite Rp7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter; harga Penjualan Pertamina Rp12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter; Harga Penjualan Bio Solar Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter; Harga Penjualan Dexlite Rp13.250,- (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi MAMAT, S.Pd Alias MAMAT pernah menerima uang tip dari para operator SPBU;
- Bahwa Uang tip diterima saksi MAMAT, S.Pd Alias MAMAT dari para operator SPBU dan setelah terkumpul, diberikan pada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN selaku Manager;
- Bahwa maksud pemberian uang tip tersebut adalah agar konsumen diperbolehkan membeli BBM Bio Solar dan BBM Peralite dalam jumlah banyak menggunakan jerigen dan mobil/truk secara secara bekal-kali;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN mengetahui perihal uang tip atas pembelian BBM jenis Bio Solar dan Peralite dari para konsumen namun saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN tidak tahu dari siapa saja uang tip tersebut;
- Bahwa uang tip yang saksi terima dari saksi RINI BINTI SASMAN Alias RINI pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sebesar Rp200.000,- (dua

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN hari itu juga;

- Bawha sebagaimana arahan saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN, tidak ada bukti pembukuan terhadap uang tip;
- Bahwa praktek uang tip pengisian BBM di di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja telah ada sebelum saksi bekerja di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Bahwa uang tip tersebut digunakan untuk membayar gaji security di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Bahwa dari uang tip tersebut, saksi mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pengelola atau pemilik SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tidak mengetahui jika SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja memperkerjakan security dan Linmas untuk jaga malam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memperjakan security jaga malam tersebut;
- Bahwa security bernama ISMAIL dan SUDIRMAN yang merupakan warga Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa setelah uang hasil penjualan BBM di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja diterima saksi dari operator, saksi mengiput data penjualan di Laptop dan fisik uang penjualan diserahkan kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN;
- Bawha sebelumnya, mekanisme proses pembayaran gaji karyawan SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja dibayarkan secara tunai setiap tanggal 5 setiap bulan berjalan dari PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA melalui saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN dengan menandatangani tanda terima dan sejak bulan Juni 2022, pembayaran gaji dilakukan melalui metode transfer ke Rekening karyawan yang dilakukan dari PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Bahwa uang penjualan BBM dan uang tip saksi pisahkan sebelum seluruhnya diserahkan kepada saksi AHMAD ZAKI Alias ZAKI Alias PAPA WAWAN dengan bentuk laporan secara lisan;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali saksi GANDHI YUNANTO IRAWAN, S.H. Alias GANDHI selaku pemilik SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja melakukan pengecekan operasional SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 7. Fenny Novita Dewi Alias Mama Naomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
 - Bahwa Saksi adalah direktur merangkap bagian keuangan SPBU 74.943.14 Sirenja dibawah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
 - Bahwa Sturktur organisasi SPBU 74.943.14 Sirenja adalah GANDHI YUNANTO IRAWAN (Direktur Utama); dr. FENNY NOVITA DEWI alias MAMA NAOMI (Direktur merangkap Bagian Keuangan); DEVIN LAHARDI (Direktur Operasional); DODHY M. ASRI (Manager Operasional); AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja);
 - Bahwa selaku Direktur, tugas saksi adalah mengatur jalannya Perusahaan dari segi perizinan dan operasional PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA dan yang membantu saksi adalah saksi DEVIN LAHARDI sebagai pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja;
 - Bahwa Selaku bagian keuangan, tugas saksi di PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah menyuruh membayarkan atau menebus setiap BBM yang dibeli dari pihak Pertamina dan selanjutnya saksi bertugas mengetahui atau menyuruh membayarkan gaji bulanan setiap karyawan di PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
 - Bahwa Saksi memerintahkan saksi DODHY M. ASRI selaku manager operasional untuk merekap dan membayarkan gaji karyawan PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA setiap bulannya dan SPBU 74.943.14 Sirenja di teruskan kepada saksi AHMAD ZAKI selaku kepala pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja;
 - Bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja beralamat di Jalan Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang perdangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan sejak tahun 2012 sampai saat ini;

- Bahwa Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi DEVIN LAHARDI FITRIAWAN alias DEFIN alias PAPA NAOMI dan saksi melimpahkan kewengannya kepada pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja secara lisan sejak tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab kepala pengawas/manager, pengawas, bagian administrasi, operator, dan bagian SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepala pengawas/manager adalah mengontrol setiap operasional dan melakukan pemesanan BBM melalui sistem di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan operasional di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas adalah menerima BBM yang disalurkan PT. PERTAMNIA ke SPBU 74.943.14 Sirenja, mengawasi setiap kinerja operator dan kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab operator adalah melayani setiap pembeli yang melakukan pembelian BBM di SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja dan aturan yang berlaku;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian Administrasi adalah merekap setiap laporan harian, bulana dan melaporkan laporan tersebut kepada kepala pengawas dan selanjutnya kepala pengawas meneruskan kepada saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian kebersihan adalah melakukan bersih-bersih di area SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa ada juga 1 (satu) orang yang bertugas jaga malam di SPBU 74.943.14 Sirenja namun saksi tidak tahu siapa nama petugas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah penjaga malam tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membayar gaji penjaga malam tersebut;
- Bahwa yang membayar gaji pegawai SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi AHMAD ZAKI selaku kepala pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan perincian:

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Kepala Pengawas/Manager Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Gaji Pengawas bagian administrasi, operator, bagian kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan dan khusus operator an. MUKSIN dan PASLUDIN digaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena dikategorikan karyawan lama;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2022, pembayaran gaji karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja dilakukan via transfer langsung ke rekening masing-masing karyawan dengan tehnik pembayaran dengan melihat daftar Gaji karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang dilaporkan manager operasional kepada saksi dan kemudian saksi menyetujui untuk membayarkan dan mentranferkan gaji karyawan tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang diniagakan di SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain BBM jenis Pertamina, BBM Jenis Peralite, BBM Jenis Dexlite dan BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa hanya BBM Jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa dalam kegiatan mengisi BBM, setiap operator tidak diperbolehkan menerima tip atau imbalan dari setiap pembelian BBM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui praktik pengumpulan uang tip tersebut dan kegiatan tidak di perbolehkan di PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Bahwa Operator tidak diperbolehkan melakukan pengimputan nomor HP dan nomor polisi (Plat nomor) kendaraan di mesin EDC (Elektronik Data Capture) dengan data palsu;
- Bahwa Mesin EDC di tempatkan berdekatan dengan pompa/nozzle BBM dengan tujuan memudahkan untuk mengontrol/memantau dan memastikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan niaga BBM jenis bio solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA telah memberikan surat teguran kepada saksi RINI Binti SASMAN alias RINI Tanggal 21 April 2022 dan pada tanggal 15 Mei 2022 saksi RINI Binti SASMAN alias RINI telah mengundurkan diri sebagai karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Devin Lahardi Fitriawan Alias Defin Alias Papa Naomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA bergerak dibidang perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak jenis Paltelite, Pertamina, Dexlite dan Bio Solar sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah hanya BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa jenis kendaraan yang dilayani dalam kegiatan pengisian BBM Jenis Bio Solar adalah kendaraan roda 4 (empat)dan kendaraan roda (enam);
- Bahwa Saksi adalah pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja ditunjuk secara lisan oleh saksi GANDI YUNANTO (adik ipar saksi);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab kepala pengawas/manager, pengawas, bagian administrasi, operator, dan bagian SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain:
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab kepala pengawas/manager adalah mengontrol setiap operasional dan melakukan pemesanan BBM melalui sistem di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan operasional di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pengawas adalah menerima BBM yang disalurkan PT. PERTAMNIA ke SPBU 74.943.14 Sirenja, mengawasi setiap kinerja operator dan kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab operator adalah melayani setiap pembeli yang melakukan pembelian BBM di SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja dan aturan yang berlaku;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab bagian Administrasi adalah merekap setiap laporan harian, bulana dan melaporkan laporan tersebut kepada kepala pengawas dan selanjutnya kepala pengawas meneruskan kepada saksi;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab bagian kebersihan adalah melakukan bersih-bersih di area SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa ada juga 1 (satu) orang yang bertugas jaga malam di SPBU 74.943.14 Sirenja namun saksi tidak tahu siapa nama petugas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah penjaga malam tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membayar gaji penjaga malam tersebut;
- Bahwa yang membayar gaji pegawai SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi AHMAD ZAKI selaku kepala pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan perincian:
- Bahwa Gaji Kepala Pengawas/Manager Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Gaji Pengawasi bagian administrasi, operator, bagian kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan dan khusus operator an. MUKSIN dan PASLUDIN digaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena dikategorikan karyawan lama;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, pembayaran gaji karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja dilakukan via transfer langsung ke rekening masing-masing karyawan dengan tehnis pembayaran dengan melihat daftar Gaji karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang dilaporkan manager operasional kepada saksi dan kemudian saksi menyetujui untuk membayarkan dan mentranferkan gaji karyawan tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang diniagakan di SPBU 74.943.14 Sirenja antara lain BBM jenis Pertamina, BBM Jenis Pertalite, BBM Jenis Dexlite dan BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa hanya BBM Jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa dalam kegiatan mengisi BBM, setiap operator tidak diperbolehkan menerima tip atau imbalan dari setiap pembelian BBM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui praktik pengumpulan uang tip tersebut dan kegiatan tidak di perbolehkan di PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Bahwa Operator tidak diperbolehkan melakukan pengimputan nomor HP dan nomor polisi (Plat nomor) kendaraan di mesin EDC (Elektronik Data Capture) dengan data palsu;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin EDC di tempatkan berdekatan dengan pompa/nozzle BBM dengan tujuan memudahkan untuk mengontrol/memantau dan memastikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan niaga BBM jenis bio solar yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa PT.FEGA PUTRA KAILI JAYA telah memberikan surat teguran kepada saksi RINI Binti SASMAN alias RINI Tanggal 21 April 2022 dan pada tanggal 15 Mei 2022 saksi RINI Binti SASMAN alias RINI telah mengundurkan diri sebagai karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 9. Yudisium Alias Yudis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di jalan trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala di rumah Kepala Dusun (saksi ILHAM), saksi bersama rekan saksi yaitu AKP DIRHAM SALAMA dan AIPTU APRIANUS KHIKY,SH menemukan 1 (satu) uni mobil jenis Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY yang menggunakan tangky rakitan telah digunakan saksi NAWIR alias PAPA IMA membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja;
 - Bahwa saksi NAWIR alias PAPA IMA membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter pada operator yang bernama saksi RINI Binti SASMAN alias RINI di nozzle 5 (lima);
 - Bahwa sesuai penjelasan saksi RINI Binti SASMAN alias RINI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saksi AZWAR melakukan pembelian dan pengisian BBM jenis Bio Solar di pompa/nozle nomor 5 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nopol DD 8012 CR yang dikendarai saksi AZWAR sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter dan pada

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 WITA Terdakwa I Nawir alias Papa Ima melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nopol DN 715 XY yang tangkinya telah di modifikasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dan pada pukul 08.30 WITA, saksi SARIFUDIN alias PI melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nopol DN 715 XY yang dikendarai Terdakwa I Nawir alias Papa Ima sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter;

- Bahwa dalam pengisian BBM Jenis Bio Solar tersebut, operator diberikan uang tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang dibeli saksi AZWAR alias PAPA RIFKI, saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima akan dijual kembali dengan harga melebihi dari harga jual yang disubsidi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ditemukan 125 (seratus dua puluh lima) liter BBM jenis Bio Solar di rumah saksi AZWAR alias PAPA RIFKI di jalan Nelayan Dusun Tosiraya Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa ditemukan 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM jenis Bio Solar di rumah saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) liter BBM Jenis Bio Solar yang berada didalam tangki 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang tangkinya telah dimodifikasi, dikendarai Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut dibeli di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa praktek menerima uang tip dari pembeli sudah ada sebelum saksi RINI Binti SASMAN alias RINI bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMBGB) "LEMIGAS" No. Arsip 202201175/PPP/8.15/IX/2022, Nomor PK : 202201175/PK/8.1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi Dr. Riasta Anggarani, S.T., M.Eng. dan Plt. Kepala Setyorini Tri Hutami atas sample atas nama Sarifudin Alias Pi Alias Papa Gita Nomor : 2022005968/8.1/2022, Sukmar alias Habri Nomor : 2022005967/8.1/2022 dan Azwar alias Papa Fikri Nomor : 2022005969/8.1/2022 dengan keterangan "Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Minyak Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Angka Setana (CN) 48 Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 0146.K/10/DJM/2020 Tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H., keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada badan Pengaru Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai analis kegiatan usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat bahan Bakan Minyak BPH Mingas sejak tahun 2019 sampai sekarang dan mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman kegiatan hilir minya;
 - Bahwa Riwayat pendidikan saksi antara lain SDN Kartika 1-9 Pekanbaru, Riau, lulus 1998; SMPN 5 Pekanbaru lulus tahun 2001; SMUN 9 Pekanbaru lulus tahun 2004; S-1 Universitas Islam Riau Fakultas Hukum jurusan Hukum, lulus tahun 2010; S-2 Unversitas Jayabaya Fakultas Hukum jusunan Hukum lulus tahun 2013;
 - Bahwa Riwayat sertifikasi ahli antara lain Pendidikan dan pelatihan Bidang Hilir Migas pada tahun 2015 di Palembang; Pendidikan dan Pelatihan Brigade Energi pada tahun 2015 di Pendegelan, Jawa Barat; Pelatihan aplikasi teori statistik dalam menghitung kebutuhan BBM di Bogor tahun 2015; Seminar pemberian keterangan ahli di Bogor, Jawa Barat tahun 2017; Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Diklat Reserse Mega Mendung pada tahun 2019;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih berlaku hingga saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain Undang - Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang - Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pina sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2012; Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2009; Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Keputusan Presiden nomor 86 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2012; Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021; Peraturan Menteri ESDM nomor 19 tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pembetlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional; Peraturan Menteri ESDM nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas; Peraturan Menteri ESDM nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas; Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Dual Eceran Bahan Bakar Minyak; Peraturan BPH

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas nomor 7 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak; Peraturan BPH Migas nomor 8 tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak; Peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu; Peraturan BPH MIGAS nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu; Peraturan BPH MIGAS nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur; Peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 IJU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi(Pasal 1 angka 7 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga(Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas);
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi(Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipa(Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas;

- Bahwa kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Permen ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas);
- Bahwa Terminal BBM Depot / Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu(Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu adalah metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali (Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Umum yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang masih disubsidi Oleh Pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa ada beberapa jenis minyak solar yang dimiliki oleh Badan Usaha Niaga BBM (BUPIUNU) diperdagangkan di Wilayah NKRI seperti produk yang diperdagangkan Oleh PT. Pertamina (Persero) yaitu Bio Solar, Dexlite dan Pertamina Dex atau Produk yang diperdagangkan Oleh PT. AKR Corporindo yaitu Akra Sol;
- Bahwa minyak solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Bio Solar B30 milik PT. Pertamina (Persero) dan Akra Sol milik PT. AKR Corporindo;
- Bahwa bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar B30 adalah salah satu Bahan Bakar Minyak yang saat ini masih disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut diperuntukkan kepada Usaha Mikro yaitu Mesin-mesin perkakas Yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukandengan verifikasi dan Surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro; Usaha Perikanan yaitu a.Nelayan menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, SKPD Provinsi/Kab/Kota membidangi Yang dengan perikanan surat verifikasi dan rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, b.Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Usaha Pertanian yaitu Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tanitanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian; Transportasi antara lain a.Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah, c.semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah, d. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan Oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia Yang digunakan untuk angkutan umum /perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari penyalur Lurah/KepalaDesa/Kepala SKPDKabupaten/Kota yang membidangi transportasi. e.Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera penyalur Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan Oleh Badan Pengatur. f.Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan Oleh Badan pengatur. g.sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, h. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur; Pelayanan Umum antara lain a.Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/kota yang membidangnya, b.panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/kota yang membidangnya, c.rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/kota yang membidangnya;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Dual Eceran Bahan Bakar Minyak. Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Sesuai dengan penugasan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas Badan usaha Pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT Pertamina dan PT AKR (tahun 2017 sd 2022);
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen (Minyak Solar) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT Pertamina dan PT AKR (tahun 2017 sd 2022) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai, Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

- Bahwa untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat didistribusikan melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis bahan bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur;
- Bahwa penanda khusus untuk pendistribusian BBM yang diangkut dari Terminal BBM/Depot PT.Pertamina (Persero) kepada Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah alat angkut PT.Pertamina yang berwarna merah (termasuk untuk BBM solar subsidi) sedangkan untuk alat angkut PT. Pertamina yang berwarna biru dengan tulisan solar Industri untuk agen/penyalur industri;
- Bahwa surat atau dokumen wajib yang dimiliki oleh sarana pengangkut yang ditugaskan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot PT.Pertamina (Persero) kepada Penyalur adalah Delivery order/surat jalan;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah memiliki kuota BBM subsidi, kuota tersebut ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No. 218.K/MG,01/MEM.M/2022 tentang Harga Dual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk menjual BBM solar subsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (GasOil) bersubsidi selain dari konsumen pengguna sebagaimana yang tercantum pada lampiran Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk melakukan pembongkaran di luar dari tangki penimbunannya / penyalur yang dituju sesuai DO;
- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga Yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak solar (Gas Oil) bersubsidi, dikecualikan untuk daerah-daerah Yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat distribusikan melalui sub penyalur dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah Yang belum terdapat penyalur;

- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Niaga BBM subsidi tanpa izin, penyimpanan dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin, niaga BBM subsidi diatas harga yg ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bio Solar Bersubsidi Pemerintah) adalah Pemerintah Pusat yakni Kementerian ESDM. Selanjutnya sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125.K / HK.02 / MEM.M / 2021 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan; Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan; Harga sebagaimana dimaksud di atas masih ahli cantumkan mengingat pada saat peristiwa dugaan penyalahgunaan solar subsidi (April 2022) masih mengacu kepada harga sesuai dengan Keputusan Menteri di atas;
- Bahwa terhitung sejak 03 September 2022 Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut Minyak

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Kerosene) sebesar Rp2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan; Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Bdan Usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minya, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale);
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan;
- Bahwa Untuk tahun anggaran 2018-2022, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) dengan pendamping PT AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2017 tanggal 27

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

- Bahwa Mekanisme pendistribusiannya dapat dilakukan melalui penyalur yang terintegritas berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk. Atau langsung melalui Terminal (Depot) BBM PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk;
- Bahwa konsumen pengguna hanya dapat megggunakan sesuai dengan peruntukkannya dan tidak dapat memperjualbelikan Kembali Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa menurut peraturan BP Mingas, kendaraan jenis truck dapat mengisi BBM jenis bio solar maksimal 200 (dua ratus) liter dalam sekali pengisian dan kendaraan roda 4 (empat) atau kendaraan pribadi dapat mengisi BBM jenis bio solar maksimal 60 (enam puluh) sampai 80 (delapan puluh) liter dalam sekali pengisian;
- Bahwa EDC hanya mencatat nomor HP dan nomor kendaraan;
- Bahwa saat kejadian perkara belum ada aturan hukum yang melarang penginputan data di EDC menggunakan nomor HP orang lain dan plat nomor kendaraan yang lain;
- Bahwa EDC diinput menggunakan data orang lain bukan pelanggaran pidana melainkan pelanggaran administrasi, kecuali jika dijual kembali;
- Bahwa jika yang menggunakan BBM jenis bio solar adalah yang tidak berhak, dapat dinyatakan sebagai pelanggaran;
- Bahwa pemberian uang tip dihindari pertamina karena akan menimbulkan penyelewengan;
- Bahwa uang tip tidak masalah pidana selama penjualan BBM sesuai aturan;
- Bahwa penimbunan BBM bio solar diperbolehkan jika hanya untuk digunakan sendiri namun jika ditimbun untuk mendapatkan keuntungan, itu yang tidak boleh;
- Bahwa BBM jenis bio solar hanya dijual di penyalur (SPBU) dan tidak dibenarkan dijual di tempat lain;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna pertanian boleh menggunakan BBM jenis bio solar dengan ukuran maksimal 2 Ha;
- Bahwa truk pengangkut hasil pertanian diatas 6 (enam) roda tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis bio solar;
- Bahwa angkutan barang plat hitam bisa membeli BBM bersubsidi;
- Bahwa pasal 55 UU mingas menitikberatkan pada pelanggaran dengan tujuan agar subsidi tepat sasaran;
- Bahwa Pasal 53 terkait izin usaha berbeda prinsip dengan Pasal 55;
- Bahwa SK 4 BPH Migas adalah pengendalian agar jangan over quota;
- Bahwa jika melanggar SK 4 belum tentu pelanggaran pidana;
- Bahwa tidak semua jenis kendaraan dapat membeli BBM subsidi;
- Bahwa penyalahgunaan terjadi jika konsumen mendapatkan keuntungan pribadi atau dijual kembali;
- Bahwa modus operandi tangki rakitan ketika ada unsur komersil;
- Bahwa walaupun menggunakan tangki rakitan dan yang bersangkutan adalah konsumen pengguna dan BBM tersebut untuk digunakan sendiri, maka hal itu bukanlah pelanggaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima bekerja sebagai supir truk 6 (enam) roda untuk mengangkut material batu dan pasil (bahan bangunan);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima bersama MIDO membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh) liter dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY adalah terdakwa II SUKMAR alias HABRI;
- Bahwa terdakwa II Sukmar alias Habri adalah keluarga dari isteri Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengisian 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY yang dikendarai terdakwa adalah saksi RINI BIN SASMAN alias RINI di SPBU 74.943.14 Sirenja di pompo/nozzle nomor 5 (lima);
- Bahwa saat membeli BBM Jenis Bio Solar, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima mengantri dan memberikan data no HP dan nopol Kendaraan kemudian operator mengisi BBM Jenis Bio Solar di tangki kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima tidak memberikan uang tip saksi RINI BIN SASMAN alias RINI;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima mengetahui jika 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY yang dikendarai terdakwa menggunakan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa BBM jenis bio solar yang dibeli, di salin/dipindahkan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima ke kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna kuning nopol DN 8703 KC milik Badan Usaha Desa (BUMDES) yang dikendarai Terdakwa I Nawir alias Papa Ima untuk mengangkut bahan pasir untuk bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima meminjam 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY milik terdakwa II Sukmar alias Habrikarena kendaraan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima sedang rusak dan sedang diperbaiki dan tidak memiliki BBM sehingga Terdakwa I Nawir alias Papa Ima khawatir tidak akan sempat mengantri membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima khawatir jika tidak memiliki BBM Jenis bio solar, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima tidak bisa bekerja mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima menginput nomor HP teman Terdakwa I Nawir alias Papa Ima bernama MIDO yang sedang menemani Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dengan nomor HP 082231238014;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima juga pernah mengisi BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja menggunakan mobil truk 6 (enam) roda warna kuning dengan nopol DN 8703 KC milik badan usaha desa (BUMDES);

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima tidak memberikan uang sewa 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY kepada terdakwa II SUKMAR alias HABRI;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima adalah sopir mobil truk 6 (enam) roda warna kuning dengan nopol DN 8703 KC milik badan usaha desa (BUMDES);
- Bahwa terdakwa II Sukmar alias Habri adalah petani sawah;
- Bahwa saat kejadian perkara, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima sedang memperbaiki mobil truk 6 (enam) roda warna kuning dengan nopol DN 8703 KC yang sedang rusak sedangkan yang antri membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah MIDO, nanti pada saat mobil barang bukti berada di depan operator SPBU 74.943.14 Sirenja Terdakwa I Nawir alias Papa Ima datang untuk membayar BBM jenis bio solar yang dibeli;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa II Sukmar alias Habri berada di RS Undata Kota Palu menjaga Ibu Terdakwa II Sukmar alias Habri yang sedang sakit dan kembali ke rumah Terdakwa II Sukmar alias Habri di jalan trans Sulawesi poros Palu-sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habri tidak tahu perihal 67 (enam puluh tujuh) liter BBM bio solar di dalam tangki 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DD 715XY;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY adalah milik Terdakwa II Sukmar alias Habri dengan nomor STNK : 18837501B an. ANDI ARIF dan nomor rangka : MHF 11LF8000013619 dan nomor mesin : 2L9513187 nopol DD 1511 IZ;
- Bahwa terjadinya perbedaan nomor polisi pada 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik karena nopol DD 15 IZ yang merupakan nopol asli terjatuh/hilang sehingga Terdakwa II Sukmar alias Habri berinisiatif memasang plat nopol DN 715 XY yang dipinjam pada teman Terdakwa II SUMAR alias HABRI;
- Bahwa 67 (enam puluh tujuh) liter BBM bio solar di dalam tangki 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY adalah milik Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima menghubungi Terdakwa II Sukmar alias Habripada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA melalui HP dengan maksud untuk meminjam mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY untuk membeli BBM jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima belum sempat memindahkan 67 (enam puluh tujuh) liter BBM bio solar yang dibelinya tersebut dan Terdakwa II SUMAR alias HABRI menggunakan mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY tersebut untuk mengurus penerimaan bantuan di Kantor Polsek Sirenja;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima merupakan keponakan isteri Terdakwa II SUKMAR alias HABRI;
- Bahwa 67 (enam puluh tujuh) liter BBM bio solar dibeli Terdakwa I Nawir alias Papa Ima dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima tidak pernah meminjam mobil sebelumnya;
- Bahwa kapasitas tangki standar mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY adalah + 50 (lima puluh) liter dan kapasitas tangki modifikasi + 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habritidak tahu siapa yang memasang tangki tambahan pada mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY tersebut karena pada saat Terdakwa II Sukmar alias Habrimembeli mobil tersebut, tangki tambahan telah terpasang;
- Bahwa tujuan penambahan tangki tambahan tersebut adalah untuk menambah daya tampung BBM;
- Bahwa mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nopol DN 715 XY tersebut dibeli Terdakwa II Sukmar alias Habridari Hj. DINA beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kota Palu secara kredit sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun untuk harga keseluruhan belum diketahui Terdakwa II SUMAR alias HABRI karena petunjuk Hj.DINA agar Terdakwa II SUMAR alias HABRI membayar sesuai kemampuan Terdakwa II SUMAR alias HABRI;
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habritelah beberapa kali membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja dan beberapa kali memberikan

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tip kepada operator sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali pengisian BBM jenis bio solar;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa II Sukmar alias Habrimembeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada tanggal 9 April 2022;
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habrimembeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja untuk dijual kembali kepada pengendara truk dengan cara menawarkan secara langsung dengan pembayaran secara tunai dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habritidak mengetahui nomor HP 082231238014;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu Operator menginput nilai nominal yang akan dibeli konsumen; Operator menginput nomor plat kendaraan konsumen; Operator menginput nomor HP pengguna kendaraan; Operator mengisi BBM menggunakan nozel pada tangki BBM kendaraan;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja untuk digunakan di mesin traktor sawah;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja saat hendak mengolah sawah atau saat perlu saja;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI tidak memberikan uang tip saat membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI tidak menjual BBM jenis bio solar kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI tidak memiliki surat rekomendasi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja menggunakan mobil barang bukti agar bisa membeli dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa FADLI sering meminjam BBM jenis bio solar pada Terdakwa II SUMAR alias HABRI;
- Bahwa untuk mengolah 1 Ha sawah, memerlukan 80 (delapan puluh) liter BBM jenis bio solar;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti mobil adalah milik keluarga Terdakwa II SUMAR alias HABRI yang dibeli Terdakwa II SUMAR alias HABRI dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan metode cicil dan Terdakwa II SUMAR alias HABRI telah membayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI membeli mobil barang bukti dalam keadaan telah dimodifikasi;
- Bahwa Mobil barang bukti baru di beli Terdakwa II SUMAR alias HABRI 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI membeli BBM jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa ada teman sesama petani yang meminjam BBM jenis bio solar pada Terdakwa II SUMAR alias HABRI dan juga di ganti dengan BBM jenis bio solar atau juga membayar dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa II SUMAR alias HABRI juga menjual BBM jenis bio solar kepada para sopir yang lewat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Kijang Lf 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY;
- 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kapasitas 200 (dua Ratus) Liter Warna Hitam Yang Melekat Atau Berada Di Bawah Kursi Penumpang Unit Mobil Jenis Kijang LF 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STBK) No; 18837501. B Atas Nama ANDI ARIF Dengan Noka: MHF11LF8000013619,Nosin: 219513187 Dengan No. Polisi Nomor Kendaraan DD 1511 IZ;
- Sebanyak Kurang Lebih 67 (enam Puluh Tujuh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Yang Disubsidi Pemerintah (sudah dilelang berdasarkan RISALAH LELANG dengan Nomor 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan yakni setidaknya-tidaknnya sekira 3(tiga) bulan sebelum April 2022, Terdakwa II Sukmar alias Habridari membeli 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY dengan kondisi tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi yang semula berkapasitas 50 (lima puluh) liter menjadi kapasitas 200 liter;
- Bahwa Terdakwa II Sukmar alias Habridari membeli mobil tersebut untuk mengisi BBM berjenis Bio Solar yang selanjutnya BBM tersebut diperjualkan ulang ke petani di wilayahnya serta sopir lain yang kebetulan lewat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Sukmar alias Habriadi tujuan tersebut telah dilaksanakannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, kendaraan Terdakwa I Nawir alias Papa Ima yakni truk 6 (enam) roda warna kuning dengan nopol DN 8703 KC milik badan usaha desa (BUMDES) biasa digunakan untuk mengangkut pasir bahan bangunan, sedang mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan;
- Bahwa dengan asumsi perbaikannya akan segera selesai serta agar segera dapat melanjutkan kegiatan pengangkutan pasir tersebut, Terdakwa I Nawir alias Papa Ima merasa perlu untuk segera membeli BBM Bio Solar yang dalam hal ini tidak dapat dilakukannya karena kendaraannya masih dalam kondisi rusak;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa I Nawir alias Papa Ima berinisiatif meminjam kendaraan milik Terdakwa II Sukmar alias Habriadi yakni 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY;
- Bahwa Terdakwa I Nawir alias Papa Ima bersama MIDO dengan membawa mobil pinjaman milik Terdakwa II Sukmar alias Habriadi menuju SPBU Sirenja untuk membeli BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa setelah antriannya sampai pada mesin pompa BBM nozzle 5, Terdakwa I Nawir melakukan transaksi dengan dilayani oleh operator SPBU Sirenja yakni Saksi Rini;
- Bahwa Terdakwa I Nawir menyampaikan pembelian sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rini yang selanjutnya dilakukan pendataan plat nomor dan nomor telepon Terdakwa I

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawir yang dalam hal ini oleh Terdakwa I Nawir digunakan nomor telepon lelaki Mido;

- Bahwa dari hasil pembelian tersebut didapatkan bio solar pada tangki modifikasi sebanyak 67 (enam puluh) liter dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Bahwa sesaat setelah pembelian tersebut terlaksana, hal tersebut dilihat oleh Saksi Yudisium selaku petugas kepolisian sehingga dilakukan investigasi lebih lanjut dari Keterangan Saksi Rini dan didapati kendaraan-kendaraan lain yang membeli bio solar dengan volume besar untuk dilakukan pengembangan perkara dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ternyata ketentuan tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diterapkan aturan yang paling meringankan bagi Para Terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan|| Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah~Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna setiap orang tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka secara natura setiap orang harus dipahami sebagai orang alamiah. Namun berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ketentuan-ketentuan pidana tersebut diberlakukan pula untuk Badan Usaha yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 17 pada semua undang-undang tersebut terhadap badan usaha ialah badan hukum. Oleh sebab itu, makna Setiap Orang dalam ketentuan ini diperluas meliputi badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah untuk kepentingan pribadinya dan bukan pula untuk kepentingan suatu perwakilan badan hukum maka terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan|| Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah≈Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa maksud dari yang menyuruh lakukan adalah orang yang memberikan perintah, yang melakukan ialah yang langsung melakukan tindak pidana, sedangkan yang turut serta melakukan tindak pidana ialah yang ikut melakukannya walaupun tidak secara langsung menjadikan perbuatannya pemenuhan unsur pidana. Terhadap ketiga jenis kualifikasi orang tersebut haruslah memiliki satu tujuan yang sama dalam perbuatan nyata yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan hanya diatur maksudnya dalam Penjelasan Pasal 55 yang diatur dalam Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Oleh sebab itu, penjelasan ini hanya akan digunakan bilamana menguntungkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, ketentuan pidana ini harus merupakan kesengajaan sebagai maksud yakni memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Sedangkan cara untuk memperoleh maksud tersebut dijelaskan contoh-contohnya yakni namun tidak terbatas pada pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa maksud dari pengoplosan adalah pencampuran Bahan Bakar Minyak pada spesifikasi tertentu dengan zat lain yang menyebabkan perubahan spesifikasi bahan bakar minyak tersebut. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak ialah merubah jumlah dan peruntukan Bahan Bakar Minyak yang memiliki kuota/alokasi tertentu. Pengangkutan ialah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi yang dalam hal ini khusus untuk ke luar negeri. Pengangkutan dalam hal minyak bumi tidak termasuk pada titik distribusi dan setelahnya, karena untuk titik distribusi hanya diatur bagi gas bumi untuk pengangkutan ke luar negeri. Penjualan ialah peralihan hak milik akibat jual beli dengan membayarkan sejumlah harga terhadap Bahan Bakar Minyak tersebut ke luar negeri. Terhadap perbuatan-perbuatan ini tidak berkaitan dengan ada/tidaknya izin usaha maupun spesifikasi teknis tertentu yang menyebabkan izin usaha itu dapat/tidak diterbitkan. Hal tersebut dapat dipahami karena ketentuan mengenai pelanggaran terhadap izin usaha telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas beserta perubahan-perubahannya. Maksud dari niaga adalah pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Terhadap makna niaga maupun pengangkutan dalam ketentuan ini bersifat

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup sehingga tidak dapat ditafsirkan lain karena telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak, Gas/LPG pada prinsipnya merupakan bahan bakar dengan bentuk-bentuk fisik sebagaimana disebutkan dalam namanya sedangkan disubsidi ialah pengurangan harga beli untuk masyarakat karena selisih harga pasar yang dibayarkan oleh Pemerintah. Terhadap makna penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah ialah tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program pemerintah terkait bahan bakar namun tidak mendapatkan subsidi;

Menimbang, bahwa maksud dari keuntungan ialah menjadikan perbuatan penyalahgunaan sebagai mata pencaharian yang dalam hal ini berkaitan dengan pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, maupun bahan bakar gas yang dicairkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami konteks Bahan Bakar Minyak bersubsidi perlu memahami secara komprehensif Peraturan yang mengatur tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) antara lain:

- Undang - Undang Minyak dan Gas berikut perubahan-perubahannya;
- Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pina sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Presiden nomor 86 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2012;
- Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021;

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri ESDM nomor 19 tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pembetlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
- Peraturan Menteri ESDM nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas;
- Peraturan Menteri ESDM nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Dual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Peraturan BPH Migas nomor 7 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- Peraturan BPH Migas nomor 8 tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak;
- Peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
- Peraturan BPH MIGAS nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu;
- Peraturan BPH MIGAS nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur;
- Peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/ 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Orang Atau Barang;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat disimpulkan politik hukum terkait Bahan Bakar Minyak bersubsidi ialah sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung daya beli serta kemajuan perekonomian, Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi harga bahan bakar minyak kepada masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersil tertentu yang kategorinya ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pemberian subsidi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan harga jual BBM tertentu dan menyiapkan anggarannya. Bilamana harga jual BBM tersebut lebih rendah dari harga produk BBM tersebut (akibat perubahan faktor industri bahan bakar minyak), maka anggaran tersebut dibayarkan untuk menutupi harga produk BBM yang disubsidi;
- Bahwa agar tujuan pemerintah terpenuhi, maka oleh pemerintah dipilih pihak-pihak yang dapat menggunakan BBM bersubsidi yang untuk mempermudah pembedaan antara yang berhak dan yang tidak berhak dibuatlah klasifikasi berdasarkan cara pembeliannya. Dalam hal ini harus dipahami bahwa, yang menjadi pemegang hak utama untuk mendapatkan subsidi ialah didasarkan pada tujuan target subsidi bukan cara pembeliannya;
- Bahwa untuk mempermudah pemantauan, BBM Subsidi dibuat dengan jenis tertentu yang produksinya tidak dibatasi jumlahnya oleh pemerintah. Namun anggaran pemerintah yang terbatas untuk memenuhi permintaan BBM Subsidi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/ 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Orang Atau Barang, telah diatur kuota pembelian terhadap kendaraan tertentu. Dalam aturan tersebut, bilamana penjualan Badan Usaha Pelaksana (dalam hal ini termasuk sub Badan Usaha yakni SPBU) melebihi kuota yang ditentukan tersebut, maka sekalipun penjualan jenis BBM ialah jenis BBM bersubsidi, namun selisih harga jual tersebut tidak akan dibayarkan karena penjualan tersebut dianggap sebagai penjualan Bahan Bakar Umum. Itu artinya over kuota

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan/pembelian BBM bersubsidi tidak menyebabkan berkurangnya kuota subsidi BBM oleh Pemerintah;

- Bahwa kelangkaan BBM terjadi bukan karena ketiadaan produk BBM bersubsidi, melainkan bagian dari keputusan bisnis dan mekanisme pasar, antara lain keterlambatan pengiriman, penimbunan BBM, dan penghentian penjualan oleh badan usaha pelaksana karena over kuota dari sisi pelaksanaan penjualan sehingga tidak dapat diklaim subsidinya, maupun habisnya anggaran Pemerintah untuk melakukan klaim selisih harga BBM bersubsidi. Perbuatan yang menyebabkan kelangkaan ini bukan merupakan tindak pidana kecuali dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II Sukmar telah mengaku melakukan pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali, di luar peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa I Nawir. Terhadap pengakuan ini merupakan pengakuan sepihak yang seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersalahkan Terdakwa II Sukmar. Walaupun demikian, adanya barang bukti berupa mobil miliknya dengan tangki modifikasi dan Keterangan Saksi *de auditu* lainnya telah dianggap cukup untuk menjadikannya suatu fakta persidangan walaupun tidak diketahui pasti jumlah BBM Bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa II Sukmar. Kapasitas tangki mobil miliknya hanyalah merupakan kemungkinan untuk membeli sejumlah maksimal sedangkan yang pasti ialah sesuai dengan pengakuan tersebut yakni telah membeli BBM Bersubsidi jenis bio solar. Pada saat pembelian tersebut, karena Terdakwa II Sukmar dengan kepentingannya ternyata dari kendaraan yang dimilikinya belum memenuhi unsur pidana atau setidaknya perbuatan pidana belum terlaksana secara sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa II Sukmar terlepas dari kuota BBM yang dibelinya, bukan menjadi unsur untuk menilai kesalahan Terdakwa II Sukmar. Namun dalam hal ini kesalahan Terdakwa II Sukmar ialah dengan telah memperjualbelikan BBM bersubsidi itu kembali ke masyarakat lainnya. Dengan telah dijualkembalikan BBM bersubsidi tersebut, maka kuota subsidi yang dikonsumsi oleh Terdakwa II Sukmar menjadi selisih kerugian bagi negara sedangkan dirinya mendapatkan

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan tersebut. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa I Nawir mengaku membeli BBM Bersubsidi dengan meminjam mobil milik Terdakwa II Sukmar. Tujuan pembelian ini ialah untuk kepentingannya sendiri yakni mengisi mobil truk milik BUMDES guna transportasi pasir bahan bangunan. Terhadap tujuan Terdakwa I Nawir tersebut memenuhi kualifikasi yang berhak menerima subsidi yakni kendaraan bermotor perseorangan/angkutan orang/barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning-hitam/hitam-putih;

Menimbang, bahwa untuk memenuhinya tujuannya tersebut Terdakwa I Nawir menggunakan kendaraan milik Terdakwa II Sukmar yang telah dimodifikasi tangkinya sehingga dapat membeli sejumlah 67(enampuluh tujuh) liter Bio Solar. Terhadap pembelian tersebut tidaklah mengurangi kuota BBM bersubsidi karena lebihnya pembelian tersebut dari kuota yang ditetapkan dianggap bukan sebagai BBM Subsidi berdasarkan SK 4 BPHMigas. Oleh sebab itu, terhadap pembelian tersebut dianggap masih merupakan hak Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa I Nawir tidaklah memenuhi unsur penyalahgunaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan tujuan antara Terdakwa I Nawir dan Terdakwa II Sukmar maka perbuatan-perbuatan mereka tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa kecuali cukup dipandang sebagai yang melakukan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap Terdakwa I Nawir haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan terhadap Terdakwa II Sukmar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa II Sukmar Alias Habri, maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sukmar Alias Habri mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sukmar Alias Habri telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan T Terdakwa II Sukmar Alias Habri sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sukmar Alias Habri didakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya kumulatif pidana penjara dan denda, maka akan dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan penggantinya berupa kurungan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa II Sukmar Alias Habri sehingga nantinya Terdakwa II Sukmar Alias Habri dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Sukmar Alias Habri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II Sukmar Alias Habri;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II Sukmar Alias Habri telah menjadikan perbuatannya sebagai mata pencaharian dengan menyiapkan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Sukmar Alias Habri mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Sukmar Alias Habri telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sukmar Alias Habri ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II Sukmar Alias Habri dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II Sukmar Alias Habri tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima dibebaskan dari seluruh dakwaan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Kijang Lf 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY;
- 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kapasitas 200 (dua Ratus) Liter Warna Hitam Yang Melekat Atau Berada Di Bawah Kursi Penumpang Unit Mobil Jenis Kijang LF 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STBK) No; 18837501. B Atas Nama ANDI ARIF Dengan Noka: MHF11LF8000013619, Nosin: 219513187 Dengan No. Polisi Nomor Kendaraan DD 1511 IZ;
- Sebanyak Kurang Lebih 67 (enam Puluh Tujuh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Yang Disubsidi Pemerintah (sudah dilelang berdasarkan RISALAH LELANG dengan Nomor 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023);

Telah disita dari Terdakwa II Sukmar Alias Habri. Terhadap unit mobil dan tangki merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun terhadap mobil tersebut dipandang masih dapat digunakan oleh Terdakwa II Sukmar nantinya sebagai mata pencaharian yang baik setelah menjalani proses pidana, sehingga cukuplah hanya terhadap tangki tersebut untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Terhadap bahan bakar minyak tersebut telah berubah bentuknya menjadi sejumlah uang berdasarkan risalah lelang yang tidak dilekatkan dalam berkas

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan perkara. Oleh karena bahan bakar minyak dibeli oleh Terdakwa I Nawir yang dalam putusan ini tidak melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dengan pula mempertimbangkan administrasi pelelangan yang tidak sempurna, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I Nawir seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sukmar Alias Habri dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana vide Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh lakukan, yang melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima Papa Gilang dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Nawir Alias Papa Ima dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa II Sukmar Alias Habri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Sukmar Alias Habri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5(lima) hari serta denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
7. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Sukmar Alias Habri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa II Sukmar Alias Habri tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Jenis Kijang Lf 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Sukmar alias Habri;

- 2) 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kapasitas 200 (dua Ratus) Liter Warna Hitam Yang Melekat Atau Berada Di Bawah Kursi Penumpang Unit Mobil Jenis Kijang LF 80 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DN 715 XY Beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STBK) No; 18837501. B Atas Nama ANDI ARIF Dengan Noka: MHF11LF8000013619,Nosin: 219513187 Dengan No. Polisi Nomor Kendaraan DD 1511 IZ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 3) Sebanyak Kurang Lebih 67 (enam Puluh Tujuh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Yang Disubsidi Pemerintah (sudah dilelang berdasarkan RISALAH LELANG dengan Nomor 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nawir alias Papa Ima;

11. Membebaskan Terdakwa II Sukmar Alias Habri membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II